



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

**NOMOR : 1**

**TAHUN : 1996**

**SERI : 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 10 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EGA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN**

**Menimbang :** bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun Anggaran 1996/1997 Perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1960 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan pengendalian Kredit Anggaran ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos : 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

Mendengar : 1. Hasil pembahasan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 14, 15, 18, 19 dan 20 Maret 1996.

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 29 Maret 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp. 16.427.550.010,00 terdiri dari :

- |                        |                             |                              |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| a. PENDAPATAN :        |                             |                              |
| Pendapatan, sebesar    |                             | Rp. 16.427.550.010,00        |
| b. BELANJA :           |                             |                              |
| - Rutin, sebesar       | Rp. 7.551.423.980,00        |                              |
| - Pembangunan, sebesar | <u>Rp. 8.876.126.030,00</u> |                              |
|                        |                             | <u>Rp. 16.427.550.010,00</u> |

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar Rp. 25.062.060.400,00 yang terdiri dari :

a. PENDAPATAN :		
- Pendapatan, sebesar		Rp. 25.062.060.400,00
b. BELANJA :		
- Rutin.....	Rp. 25.062.060.400,00	
- Pembangunan	<u>NIHIL</u>	
		<u>Rp. 25.062.060.400,00</u>

Pasal 3

- (1) rincian dari ketentuan tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran I : Contoh A ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Contoh A.I, Contoh : A.II/R dan Contoh : A.II/P I
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pasal-pasal yang dapat dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana Lampiran II Contoh A, Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama Tahun Anggaran 1996/1997.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal 29 Maret 1996

DEWAN PERWILIAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u a,

Cap. ttd

SURIPNO YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N

Cap. ttd

S U T J I P T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 19 Juni 1996 Nomor 298/P tahun 1996.


An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd

Drs. SOENARJO  
Pembina utama Muda  
NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Pacitan Tanggal 11 Januari 1996 Nomor 1 Seri D4 tahun 1996.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P A C I T A N  
Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. NOEROSO MOH. AMIEN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 045 335